SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/87/KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LIWA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun 2020, perlu menetapkan Nomor Rekening;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pejabat Pengelola Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor: 900/012.b/III.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Usul Penetapan Nomor Rekening PPK BLUD RSUD Liwa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Kas Pejabat Pengelola Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa khusus untuk pengelolaan Dana Pejabat Pengelola Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah 0603-01-000573-30-0

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.